



PUTUSAN

Nomor: 188/Pdt.G/2013/PA.BTM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Kary. swasta, tempat kediaman, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 188/Pdt.G/2013/PA. Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat yang berstatus jejak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kab. Malang Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/18/VIII/2005) tanggal 06 Agustus 2005 ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Anak Ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun ;
- Anak Ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 3,5 tahun ;

Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun kemudian pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan ;

- Tergugat selalu berhubungan dengan perempuan lain melalui Handphone ;
- Tergugat dingin, kurang perhatian ;
- Tergugat suka marah-marah ;
- Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat Lingkungan ;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2012 ketika itu rumah Penggugat masuk pencuri, Tergugat malahan marah-marah kepada Penggugat padahal keadaan seperti itu seharusnya Tergugat bertanya dengan baik ;

5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang hampir 1 bulan ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, majelis mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Idawati, S.Ag,MH sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut juga tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan tanggapan/jawaban, dimana Tergugat membenarkan dan menerima semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 555/18/VIII/2005) tanggal 06 Agustus 2005. Fotokopy mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam, serta dileges oleh Wakil Panitera Pengadilan Batam. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

B. Bukti Saksi.



1. **Saksi 1 Penggugat**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah salah seorang pengaman kompleks tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahun Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 di Malang Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Batam dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2012 lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Saksi mendengar pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkeliling pada malam harinya menjaga keamanan Komplek, penyebabnya rumah mereka pernah dimasuki maling lantas Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan juga disebabkan Tergugat sering pulang malam hal tersebut saksi lihat sewaktu saksi jaga malam di kompleks kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain penyebab diatas, Tergugat juga kurang bergaul/ bersosialisasi dengan tetangga/masyarakat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bila hal itu diingatkan oleh Penggugat perlu kita bergaul dengan tetangga, Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan Mei 2012 saksi tidak melihat lagi Tergugat ada di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarganya dan saksi tidak pernah menasehatinya;



2. **Saksi 2 Penggugat**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun lalu di Malang Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Batam dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak tahu nama kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2012 lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi. Saksi mendengar pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat penyebabnya rumah Penggugat dan Tergugat pernah dimasuki pencuri lantas Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa selain penyebab diatas, Tergugat juga kurang bergaul/ bersosialisasi dengan tetangga/masyarakat dan Penggugat menceritakan kepada saksi bila hal itu diingatkan oleh Penggugat perlu kita bergaul dengan tetangga, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan Mei 2012 saksi tidak melihat lagi Tergugat ada di rumah kediaman bersamanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Hal 5 dari 10 Hal. Ptsn No.188/Pdt.G/2013/PA.BTM



Bahwa kesimpulannya Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menunjuk Idawati, S.Ag, MH selaku mediator dan berdasarkan laporan mediator mediasi gagal mencapai kesepakatan damai karena karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini kadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2009 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan percekcoan disebabkan Tergugat selalu berhubungan dengan perempuan lain melalui Handphone, Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat Lingkungan dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban/tanggapan, dimana Tergugat membenarkan dan menerima dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), berupa fotokopoi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi secara lisan, dimana Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pengakuan mana merupakan bukti lengkap dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, maka **pengakuan semata** dari pihak lawan (Tergugat) tidak bisa dijadikan alat bukti dan sesuai

Hal 7 dari 10 Hal. Ptsn No.188/Pdt.G/2013/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pnggugat dan Tergugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangan kedua saksi a qua dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan tindakan Tergugat yang tidak berkenan bagi Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 1 bulan lalu sampai dengan perkara ini diperiksa dan majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal terutama melalui proses mediasi, namun tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, karena



apabila hati kedua belah atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang ditandai dengan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih 1 bulan, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap/perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

شادة عمد بغرة جوزالة جوزلاه ياعق لطله يضا فلا قلطة

إذا

"Apabila kebencian seorang isteri sudah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu".

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Hal 9 dari 10 Hal. Ptsn No.188/Pdt.G/2013/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Indah Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayara biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-



Jumlah

:	Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
---	--



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

